



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 19 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, Nomor Handphone xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@xxx.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Numba, 12 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, Nomor Handphone xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@xxx.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 25 Desember 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, Nomor Handphone xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@xxx.com, selanjutnya disebut **Pemohon III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : ANAK PEMOHON I
Tempat/Tanggal Lahir : Ende, 05 April 2007
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Pelajar/Mahasiswa
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : xxxxxxxx, Kabupaten Ende.

2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari anak yang beridentitas;

Nama : ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III
Tempat/Tanggal Lahir : Nangapanda, 20 September 2006
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Pelajar/Mahasiswa
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : xxxxxx, Kabupaten Ende.

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut yang bernama ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III. Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak para Pemohon tersebut sudah begitu intimnya dan saat ini tengah hamil 2 bulan. Untuk itu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menginginkan anak agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ingin agar anak para Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sanggup membayar membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III;
3. Membebankan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, untuk itu Para Pemohon telah hadir di sidang;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON I sebagai anak kandung Pemohon I;
- Bahwa ANAK PEMOHON I bermaksud melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III;
- Bahwa ANAK PEMOHON I baru berumur 17 tahun;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III tersebut sudah sangat dekat, telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON I mengakui telah berhubungan suami istri dengan ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III yang sekarang sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa orang tuanya dan keluarga calon istri telah merestui dan sepakat menikahkan dia dengan calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III adalah anak kandung Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III berusia 18 tahun hendak menikah dengan anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I;
- Bahwa ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan saling mencintai dengan ANAK PEMOHON I;
- Bahwa ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III sekarang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III dan ANAK PEMOHON I tidak terdapat hubungan nasab, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III siap untuk menjadi istri yang baik;
- Bahwa bila ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III dan ANAK PEMOHON I tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga disarankan menunda untuk menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini, Para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi permohonannya yang diajukan pula sebagai bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor DRR.04.145.573/IX/2024 Tanggal 28 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raporendu, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxx Tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxx Tanggal 03 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK xxxxxx Tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.4), tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor xxxxxxxx Tanggal 12 Januari 2023 yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.5), tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dan Pemohon III Nomor xxxxxxxx Tanggal 24 September 2024 yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.6), tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON I, Nomor 5315-LT-08062018-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 08 Juni 2018, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.7), tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III, Nomor 1295/AL.G/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 20 Februari 2010, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.8), tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ANAK PEMOHON I NIK xxxxxx Tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.9), tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III, NIK xxxxx Tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.10), tanggal dan diparaf;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah ANAK PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP xxxx Kabupaten Ende, tanggal 18 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.11), tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi Ijazah ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah xxxxx, Kabupaten Ende, tanggal 04 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.12), tanggal dan diparaf;
13. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk ANAK PEMOHON I, Nomor: B-172/Kua.20.08.04/PW.01/09/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, tanggal 23 September 2024, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.13), tanggal dan diparaf;
14. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III, Nomor: B-171/Kua.20.08.04/PW.01/09/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, tanggal 23 September 2024, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.14), tanggal dan diparaf;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abubekar Alu Nomor xxxxx Tanggal 18 September 2024 yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.15), tanggal dan diparaf;
16. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak an.ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.16), tanggal dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama ANAK PEMOHON I serta anak Pemohon II dan Pemohon III bernama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea-Lea, disebabkan anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III pada saat ini sama-sama belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara keduanya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, keduanya mengaku telah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Pemohon II dan Pemohon III sedang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah orang tua dari anak-anak yang diajukan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana Pasal 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak-anak baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan:

- Bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel,

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

- Bahwa bukti surat P.1 sampai P.16, merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terbukti Para Pemohon semuanya berdomisili di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ende maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.15 berupa fotokopi kartu keluarga, serta bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, terbukti ANAK PEMOHON I, adalah anak kandung Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga, dan P.8 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran terbukti ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III adalah anak kandung Pemohon II dan Pemohon III

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, terbukti ANAK PEMOHON I umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, terbukti ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 terbukti ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III telah menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah menengah tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi penolakan kehendak nikah terbukti permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak bernama ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, karena anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III yang akan mendaftar perkawinan belum memenuhi syarat usia pernikahan yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi buku kesehatan ibu dan anak, isinya dibenarkan oleh ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tidak relevan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon, keterangan anak Pemohon I, keterangan anak Pemohon II dan Pemohon III, dan alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.16, kecuali bukti P.2, yang diajukan di persidangan, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan telah menjalin hubungan erat dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, keduanya telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon II dan Pemohon III sekarang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;
2. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pendaftaran perkawinan kedua anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende karena kedua anak Para Pemohon belum cukup umur;
3. Bahwa antara kedua anak Para Pemohon selaku calon suami istri tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua, seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda serta anak Pemohon II dan Pemohon III selaku calon istri saat ini tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua anak Para Pemohon masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa anak Pemohon I selaku calon suami telah bekerja dan telah memiliki penghasilan;
6. Bahwa anak-anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah menengah tingkat pertama;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta hukum:

- Bahwa anak Pemohon I sebagai calon suami serta anak Pemohon II dan Pemohon III sebagai calon istri, keduanya belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatsakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut dalam perkara ini adalah calon mempelai perempuan kondisi hamil dari hubungan yang sangat dekat dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa perkawinan sepasang calon mempelai laki-laki dan wanita di bawah 19 tahun adalah perkawinan dini dengan keadaan yang kurang matang dalam menuju perkawinan akan menimbulkan ke-madharat-an dikemudian hari, karena baik secara fisik maupun psikis ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III sebagai calon suami istri belum siap menikah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa melihat ANAK PEMOHON I sebagai calon suami merupakan calon suami yang menurut usia belum siap untuk menjadi kepala keluarga, namun dengan keinginan dan kesiapannya dan memiliki penghasilan, menurut penilaian Hakim madhorrot pernikahan dini antara ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III dengan ANAK PEMOHON I semakin berkurang, sehingga tidak sampai kepada titik yang membahayakan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah sangat dekat, serta kedua anak tersebut telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kerusakan yang

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi dua kemudaratannya tersebut di atas, maka hakim akan memitigasi risiko atau kemudaratannya yang akan timbul dengan memilih dampak yang lebih kecil kemudaratannya sesuai dengan kaidah fikhiyah :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa apabila diukur dua kemungkinan *madhorrot* yang akan timbul dengan adanya perkawinan dini dengan tidak dilangsungkannya pernikahan antara ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III dengan ANAK PEMOHON I, maka Hakim berkesimpulan melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III lebih kecil *madhorrotnya*;

Menimbang, bahwa karena menurut penilaian hakim *madhorrot* yang lebih ringan adalah menikah dalam usia dini yang dihubungkan dengan Para Pemohon telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya dan juga antara calon mempelai tidak termasuk pada ketentuan Pasal 39 dan 40 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan mengenai larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon agar ANAK PEMOHON I

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III diberi dispensasi untuk menikah dapat dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I** dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III**, untuk melaksanakan perkawinan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Moh Fauji Fahrudin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Moh Fauji Fahrudin, S.H

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ed